**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Standar pelaksanaan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah memuat tentang standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar tersebut merupakan acuan dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang turut serta menjalankan usaha pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaan sekolah sebagai komponen penting dari sistem pendidikan nasional memiliki tugas dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, salah satunya ialah pengawas sekolah. Pengawas sekolah merupakan tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Untuk itu, segala kegiatan yang berlangsung di sekolah perlu mendapat pengawasan dan supervisi dari pengawas sekolah yang disematkan amanat untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap sekolah. Mockler (Makawimbang, 2013: 7) menyatakan pengawasan adalah:

1

“Suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi”.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Oleh karena itu, pengawas dituntut untuk memiliki seperangkat kompetensi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Wiles (dalam Sahertian: 2010: 18) seorang supervisor yang baik memiliki lima keterampilan dasar, yaitu: (a) keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan, (b) keterampilan dalam proses kelompok, (c) keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan, (d) keterampilan dan mengatur personalia sekolah, (e) keterampilan dalam evaluasi.

Fungsi umum pengawas sekolah/madrasah adalah melakukan: (1) pemantauan, (2) penyeliaan, (3) pengevaluasian pelaporan, dan (4) penindak lanjutan hasil pengawasan (Usman, 2010: 603). Pelaksanaan pengawasan bidang pendidikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan standar kepengawasan yang telah ditentukan. Usman (2010: 607) mengemukakan pengawasan pendidikan, yaitu:

“Bantuan profesional kesejawatan yang dilakukan melalui dialog kajian masalah pendidikan atau pengembangan untuk menemukan solusi atau berbagai alternatif pengembangan dalam upaya peningkatan kemampuan profesional dan komitmen guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya guna mempertinggi prestasi belajar siswa, dan kinerja sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi dan akuntabilitas pendidikan”.

Menurut Jonson (Masaong, 2013: 47) menyatakan supervisor/pengawas sekolah harus mampu membangun kemitraan, keefektifan kemitraan bukan pada kemampuan untuk saling menghargai dan saling memperhatikan, tetapi saling menyadari dan memahami keberadaan masing-masing dari segi karakter seperti ramah, cakap, suka bingung, penuh perhatian, punya kelemahan, dan berwawasan luas. Berdasarkan pendapat tersebut, keberadaan pengawas sekolah sangat penting bagi terjaminnya kualitas proses pendidikan di sekolah. Pengawas harus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Hasil observasi awal yang dilakukan penulis pada SMAN 3 Mataram menunjukkan bahwa pengawas belum melakukan supervisi secara maksimal. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang guru SMAN 3 Mataram, beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini pengawas belum mempunyai jadwal supervisi yang tetap yang diketahui oleh sekolah dan guru di sekolah ini, pengawas datangnya bersifat insidental. Pengawas yang bertugas disini sebanyak 12 orang pengawas ” (wawancara dengan salah seorang guru SMAN 3 Kota Mataram, tanggal 19 Januari 2015).

Selain masalah jadwal pengawas yang tidak menentu sebagaimana diungkapkan oleh guru tersebut, masalah lainnya adalah masih ditemukannya pengawas yang hanya melakukan penilaian dan evaluasi kinerja sekolah yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif, dan belum mampu memberikan bantuan, bimbingan, dan pembinaan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru dan komponen sekolah lainnya secara maksimal. Hal ini diperkuat oleh Rusdi (2010) yang melakukan penelitian tentang “Peran Pengawas Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 5 Cilincing Jakarta Utara”. Ia menyimpulkan bahwa peran pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat membantu kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan cara mengajar, sehingga cita-cita mencapai tujuan pendidikan yang bermutu dapat terlaksana.

Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya peran pengawas sebagai orang yang dapat menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hasil studi pendahuluan tersebut menunjukkan bahwa pengawas sekolah belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Kondisi demikian belum mencerminkan peran yang sesungguhnya dari pengawas sekolah.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya peran pengawas dalam melaksanakan kegiatan supervisi di sekolah, salah satu diantaranya adalah kompetensi pengawas yang belum memadai. Sebagai orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan supervisi dan menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan di sekolah, maka pengawas dituntut untuk memiliki seperangkat kompetensi. Bahan belajar mandiri kelompok kerja pengawas sekolah mengemukakan enam kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pengawas sekolah/madrasah, yaitu: (1) kompetensi evaluasi, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi penelitian dan pengembangan, (4) kompetensi supervisi manajerial, (5) kompetensi supervisi akademik, dan (6) kompetensi penelitian tindakan sekolah.

Kompetensi yang dimiliki pengawas tersebut diperlukan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tanggung jawab pengawas meliputi kepengawasan akademik dan manajerial. Kepengawasan akademik adalah fungsi pengawas yang berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pelatihan profesionalisme guru dalam: (1) merencanakan pembelajaran, (2) melaksanakan pembelajaran, (3) menilai hasil pembelajaran, (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan (5) melaksanakan tugas tamabahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru (PP 74 tahun 2008).

Kepengawasan manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidikan dan kependidikan. Dalam melaksanakan fungsi manajerial, pengawas sekolah berperan sebagai: (1) fasilitator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, (2) asesor dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menganalisis potensi sekolah, (3) informan pengembangan sekolah, dan (4) evaluator terhadap hasil pengawasan. Dari ruang lingkup kepengawasan dan kinerja pengawas tersebut, maka pengawas memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan kesenjangan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka mengungkap peran pengawas dalam melakukan supervisi sekolah yang lebih di fokuskan pada peran pengawas sekolah dalam melakukan supervisi akademik. Hal ini penting untuk dilakukan karena pengawas merupakan bagian penting dari serangkaian proses pendidikan yang terjadi di sekolah.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah tentang peran pengawas sekolah dalam melakukan supervisi sekolah. Adapun sub fokus penelitian, yaitu:

1. Peran pengawas sekolah dalam melakukan supervisi akademik (pembelajaran) di SMA Negeri 3 Kota Mataram.
2. Efektifitas pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas sekolah di SMA Negeri 3 Kota Mataram.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu: bagaimanakah peranan pengawas sekolah dalam melakukan supervisi sekolah di SMA Negeri 3 Kota Mataram? sub pertanyaan penelitian (*research* *question*) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pengawas sekolah dalam melakukan supervisi akademik (pembelajaran) di SMA Negeri 3 di Kota Mataram?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas sekolah di SMA Negeri 3 Kota Mataram?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peran pengawas sekolah dalam melakukan supervisi sekolah di SMA Negeri 3 Kota Mataram, dengan tujuan secara spesifik adalah:

1. Mendeskripsikan peran pengawas dalam melakukan supervisi sekolah di SMA Negeri 3 Kota Mataram.
2. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pengawas di SMA Negeri 3 Kota Mataram.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini baik secara toritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi pendidikan, khususnya tentang kepengawasan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah.

1. Secara praktis

Sebagai landasan bagi pelaku pendidikan terutama pengawas dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas sekolah. Sebagai dasar pertimbangan bagi para pengambil kebijakan bidang pendidikan dalam mengembangkan kompetensi pengawas, dan dasar bagi peneliti lain yang berniat melakukan penelitian lebih lanjut tentang kepengawasan sekolah.